



P U T U S A N

Nomor 559 K/PID/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI ;**
Tempat lahir : Semparuk ;
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Juni 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Semparuk Kuala RT. 014 RW. 005 Desa
Semparuk, Kecamatan Semparuk,
Kabupaten Sambas ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi SHERIN bin SUMARJI yang terletak di Dusun Surabaya RT. 01 RW. 01 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, “*dengan sengaja mengugurkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2011 Terdakwa dan saksi SHERIN binti SUMARJI menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri hingga terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 13 Juni 2015 kemudian diketahui bahwa saksi SHERIN binti SUMARJI telah hamil pada tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya saksi SHERIN binti SUMARJI pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB langsung memberitahukan kehamilan saksi SHERIN binti SUMARJI kepada Terdakwa melalui handphone lalu setelah Terdakwa mengetahui saksi SHERIN binti SUMARJI hamil Terdakwa menyuruh saksi SHERIN binti SUMARJI untuk mengugurkan kandungannya dengan menyuruh saksi SHERIN binti SUMARJI meminum obat Pil Tuntas dan Em Kapsul dengan mengatakan melalui handphone *“aku belum siap untuk menikah sebab aku belum ada biaya karena orang tua ku masih di Malaysia, gugurkan ajalah kandunganmu biar aman”* namun saksi SHERIN binti SUMARJI menjawab *“aku tidak mau, aku takut dosa dan nyawa taruhannya”* namun Terdakwa tetap memaksa saksi SHERIN binti SUMARJI dengan mengancam kepada saksi SHERIN binti SUMARJI *“kalau saksi SHERIN binti SUMARJI tidak mengugurkan kandungan maka Terdakwa tidak akan menikahi saksi”* selanjutnya karena merasa takut tidak dinikahi oleh Terdakwa selanjutnya saksi SHERIN binti SUMARJI meminum 4 butir Pil Tuntas dan 4 butir pil Em Kapsul secara bersamaan melebihi dosis dengan tujuan agar kandungan saksi SHERIN binti SUMARJI mengalami keguguran. Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2015 sekitar 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SHERIN binti SUMARJI Dusun Surabaya RT. 01 RW. 01 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa memberikan kepada saksi SHERIN binti SUMARJI 2 (dua) kotak pil Em Kapsul dengan masing-masing kotak isinya 10 (sepuluh) tablet dan 2 (dua) kotak Pil Tuntas dengan masing-masing kotak berisi 4 (empat) bungkus yang tiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir pil, serta Terdakwa menyuruh kepada saksi SHERIN binti SUMARJI untuk meminum obat yang diberikan Terdakwa tersebut dengan melebihi dosis yaitu sebanyak 4 (empat) butir Pil Tuntas dan 4 (empat) butir pil Em Kapsul diminum secara bersamaan dengan satu hari 4 (empat) kali serta Terdakwa juga menyuruh saksi SHERIN binti SUMARJI untuk memakan nanas muda dengan tujuan agar kandungan saksi SHERIN binti SUMARJI menjadi gugur. Selanjutnya akibat pengaruh obat-obat yang telah diminum saksi SHERIN binti SUMARJI yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk meminumnya

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi SHERIN binti SUMARJI mengalami keguguran.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut di atas tersebut sesuai dengan surat Visum Et Repertum korban atas nama SHERIN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan Surat Nomor : 72/VER-RS/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 dengan pendapat hasil pemeriksaan :

- Pada selaput dara tampak robekan lama arah jam satu, jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, tidak tampak adanya darah yang mengalir keluar dari jalan lahir.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
- Untuk memastikan apakah pernah terjadi keguguran harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis kandungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi SHERIN bin SUMARJI yang terletak di Dusun Surabaya RT. 01 RW. 01 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "*dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2011 Terdakwa dan saksi SHERIN bin SUMARJI menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri hingga terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 13 Juni 2015 kemudian diketahui bahwa saksi SHERIN bin SUMARJI telah hamil pada tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya saksi SHERIN bin SUMARJI pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB langsung memberitahukan kehamilan saksi SHERIN bin SUMARJI kepada Terdakwa melalui handphone lalu setelah Terdakwa mengetahui saksi SHERIN bin SUMARJI hamil Terdakwa menyuruh saksi SHERIN bin SUMARJI untuk mengugurkan kandungannya dengan menyuruh saksi SHERIN bin SUMARJI meminum obat Pii Tuntas dan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016



Em Kapsul dengan mengatakan melalui handphone "aku belum siap untuk menikah sebab aku belum ada biaya karena orang tua ku masih di Malaysia, gugurkan ajalah kandunganmu biar aman" namun saksi SHERIN bin SUMARJI menjawab "aku tidak mau, aku takut dosa dan nyawa taruhannya" namun Terdakwa tetap memaksa saksi SHERIN bin SUMARJI dengan mengancam kepada saksi SHERIN bin SUMARJI "kalau saksi SHERIN bin SUMARJI tidak mengugurkan kandungan maka Terdakwa tidak akan menikahi saksi" selanjutnya karena merasa takut tidak dinikahi oleh Terdakwa selanjutnya saksi SHERIN bin SUMARJI meminum 4 butir Pil Tuntas dan 4 butir pil Em Kapsul secara bersamaan melebihi dosis dengan tujuan agar kandungan saksi SHERIN bin SUMARJI mengalami keguguran. Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2015 sekitar 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SHERIN bin SUMARJI Dusun Surabaya RT. 01 RW. 01 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa memberikan kepada saksi SHERIN bin SUMARJI 2 (dua) kotak pil Em Kapsul dengan masing-masing kotak isinya 10 (sepuluh) tablet dan 2 (dua) kotak pil tuntas dengan masing-masing kotak berisi 4 (empat) bungkus yang tiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir pil, serta Terdakwa menyuruh kepada saksi SHERIN bin SUMARJI untuk meminum obat yang diberikan Terdakwa tersebut dengan melebihi dosis yaitu sebanyak 4 (empat) butir Pil Tuntas dan 4 (empat) butir pil Em Kapsul diminum secara bersamaan dengan satu hari 4 (empat) kali serta Terdakwa juga menyuruh saksi SHERIN bin SUMARJI untuk memakan nanas muda dengan tujuan agar kandungan saksi SHERIN bin SUMARJI menjadi gugur. Selanjutnya akibat pengaruh obat-obat yang telah diminum saksi SHERIN bin SUMARJI yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk meminumnya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi SHERIN bin SUMARJI mengalami keguguran.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas tersebut sesuai dengan surat Visum Et Repertum korban atas nama SHERIN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan Surat Nomor : 72/VER-RS/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 dengan pendapat hasil pemeriksaan:

- Pada selaput dara tampak robekan lama arah jam satu, jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, tidak tampak adanya darah yang mengalir keluar dari jalan lahir.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memastikan apakah pernah terjadi keguguran harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis kandungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi SHERIN bin SUMARJI yang terletak di Dusun Surabaya RT. 01 RW. 01 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *“dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan“*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2011 Terdakwa dan saksi SHERIN bin SUMARJI menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri hingga terakhir melakukan persetubuhan pada tanggal 13 Juni 2015 kemudian diketahui bahwa saksi SHERIN bin SUMARJI telah hamil pada tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya saksi SHERIN bin SUMARJI pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB langsung memberitahukan kehamilan saksi SHERIN bin SUMARJI kepada Terdakwa melalui handphone lalu setelah Terdakwa mengetahui saksi SHERIN bin SUMARJI hamil Terdakwa menyuruh saksi SHERIN bin SUMARJI untuk menggugurkan kandungannya dengan menyuruh saksi SHERIN bin SUMARJI minum obat Pil Tuntas dan Em Kapsul dengan mengatakan melalui handphone *“aku belum siap untuk menikah sebab aku belum ada biaya karena orang tua ku masih di Malaysia, gugurkan ajalah kandunganmu biar aman“* namun saksi SHERIN bin SUMARJI menjawab *“aku tidak mau, aku takut dosa dan nyawa taruhannya“* namun Terdakwa tetap memaksa saksi SHERIN bin SUMARJI dengan mengancam kepada saksi SHERIN bin SUMARJI *“kalau saksi SHERIN bin SUMARJI tidak menggugurkan kandungan maka Terdakwa tidak akan menikahi saksi“* selanjutnya karena merasa takut tidak dinikahi oleh Terdakwa selanjutnya saksi SHERIN bin SUMARJI minum 4 butir Pil Tuntas dan 4 butir pil Em Kapsul secara bersamaan melebihi dosis dengan tujuan agar kandungan saksi SHERIN bin SUMARJI mengalami keguguran. Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2015

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016



sekitar 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SHERIN bin SUMARJI Dusun Surabaya RT. 01 RW. 01 Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas lalu Terdakwa memberikan kepada saksi SHERIN bin SUMARJI 2 (dua) kotak pil Em Kapsul dengan masing-masing kotak isinya 10 (sepuluh) tablet dan 2 (dua) kotak Pil Tuntas dengan masing-masing kotak berisi 4 (empat) bungkus yang tiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir pil, serta Terdakwa menyuruh kepada saksi SHERIN bin SUMARJI untuk meminum obat yang diberikan Terdakwa tersebut dengan melebihi dosis yaitu sebanyak 4 (empat) butir Pil Tuntas dan 4 (empat) butir pil Em Kapsul diminum secara bersamaan dengan satu hari 4 (empat) kali serta Terdakwa juga menyuruh saksi SHERIN bin SUMARJI untuk memakan nanas muda dengan tujuan agar kandungan saksi SHERIN bin SUMARJI menjadi gugur. Selanjutnya akibat pengaruh obat-obat yang telah diminum saksi SHERIN bin SUMARJI yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk meminumnya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi SHERIN bin SUMARJI mengalami keguguran.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut di atas tersebut sesuai dengan surat Visum Et Repertum korban atas nama SHERIN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan Surat Nomor : 72/VER-RS/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 dengan pendapat hasil pemeriksaan:

- Pada selaput dara tampak robekan lama arah jam satu, jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, tidak tampak adanya darah yang mengalir keluar dari jalan lahir.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
- Untuk memastikan apakah pernah terjadi keguguran harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis kandungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobatin, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan“ melanggar Pasal 299 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa/Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) keeping obat Em Kapsul berisikan 12 (dua belas) tablet dan 6 (enam) kapsul sudah dikonsumsi.
- 4 (empat) bungkus tablet Pil Tuntas masih utuh dan 3 (tiga) bungkus sudah dikonsumsi.
- 1 (satu) buah tes kehamilan instan merk One Med.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Sbs tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga dari Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping obat Em Kapsul berisikan 12 (dua belas) tablet dan 6 (enam) kapsul sudah dikonsumsi;
- 4 (empat) bungkus tablet Pil Tuntas masih utuh dan 3 (tiga) bungkus sudah dikonsumsi;
- 1 (satu) buah tes kehamilan instan merk One Med;

Dikembalikan kepada saksi SHERIN bin SUMARJI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid//2016/PN.Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sambas yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, karena pembebasan itu

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya bukan pembebasan murni, hal ini dapat dibuktikan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jika pertimbangan yuridis Majelis Hakim dipertimbangkan dengan cermat, maka amar putusan tersebut seharusnya bukan putusan bebas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, akan tetapi amar putusan tersebut seharusnya Terdakwa diputus pemidanaan, karena secara keseluruhan pertimbangan yuridis Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan benar Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dan jika perbuatan tersebut dihubungkan dengan dakwaan maka ternyata perbuatan tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan Ahli semata untuk membebaskan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan dan sesuai pertimbangan yuridis Majelis Hakim, seharusnya Terdakwa diputus pemidanaan, dapat dibuktikan dengan menganalisa pertimbangan yuridis Majelis Hakim yang mana pada unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah memahami rangkaian dakwaan Penuntut Umum. Pada unsur "secara Melawan Hukum" Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan unsur ini terbukti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam salinan putusan Majelis Hakim hal 19-20.
3. Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dan berdasarkan pertimbangan yuridis Majelis Hakim sendiri, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan setelah mengetahui saksi SHERIN binti SUMARJI mengalami kehamilan dan Terdakwa langsung membelikan dan menyuruh meminum obat Em Kapsul dan Pil Tuntas secara berlebihan tidak sesuai dengan aturan minum, sehingga adanya rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru membuat amar putusan yang bersifat bebas murni, karena kalau berdasarkan pertimbangan yuridis Majelis Hakim amar putusan seharusnya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ada dan terbukti.
4. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas putusan Majelis Hakim seharusnya beramar pemidanaan, namun Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI bebas sehingga Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi hal ini juga bersesuaian dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: m.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 menyebutkan "terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi" serta mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 Desember 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan-alasan kasasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas telah salah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam salinan Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Sbs, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 adalah merupakan "Pembebasan yang tidak murni" dalam pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memutus perkara atas nama Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI tidak menerapkan Pasal 162 KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan ahli yaitu dr. EVY BACHTIAR yang menguntungkan bagi Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada para Terdakwa mengenai apakah para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama tanggal 17 November 2015 yang dibuka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadikan Terdakwa diajukan ke depan persidangan. Apabila

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016



Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada saat Majelis Hakim menanyakan bagaimana tanggapan Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan pada kenyataannya Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga dengan kata lain Terdakwa telah mengakui serta membenarkan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri.

- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan Ahli semata yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut telah diakui kebenarannya dan isi surat dakwaan dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 347 ayat (1) KUHPidana.

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (1) KUHPidana.

- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu, dimana apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Kedua dibuktikan dan apabila tidak terbukti maka dakwaan Ketiga akan dibuktikan.

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sendiri maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dakwaan Ketiga yaitu Pasal 299 ayat (1) KUHPidana adalah yang terbukti dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :



- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Dengan Sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.

- Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim telah menguraikan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga yaitu unsur barangsiapa (telah terbukti) dan unsur dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan (tidak terbukti).

- Bahwa terhadap unsur dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim untuk membebaskan unsur ini (Halaman 25-16) yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) dan (2) KUHAP).

2. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk dan Terdakwa di persidangan serta didukung oleh barang bukti.

- Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP) karena menurut Jaksa/ Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri terdapat kesesuaian.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan melakukan pertimbangan yang salah mengenai keterangan ahli di persidangan yaitu dr. EVY BACHTIAR.

3. Bahwa mengenai pertimbangan putusan Judex Facti dalam pokok perkara tidak cukup atau tidak layak (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan sepihak saja/ Majelis Hakim hanya memandang dan menilai keterangan Ahli dr. EVY BACHTIAR saja serta mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan



mengenai alat bukti berupa keterangan saksi SHERIN bin SUMARJI (korban), saksi NELIN binti SUMARJI, saksi RAPINAH binti ADUT, saksi SUMARJI bin JAWAN, petunjuk, surat dan didukung adanya barang bukti berupa 1 (satu) keeping obat Em Kapsul berisikan 12 (dua belas) tablet dan 6 (enam) kapsul sudah dikonsumsi, 4 (empat) bungkus tablet Pil Tuntas masih utuh dan 3 (tiga) bungkus sudah dikonsumsi, 1 (satu) buah tes kehamilan instan merek One Med, telah nyata-nyata antara keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat Visum Et Repertum korban SHERIN bin SUMARJI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: 72/VER-RS/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 ada petunjuk bahwa benar mengenai kehamilan dari saksi SHERIN bin SUMARJI benar adanya.

4. Bahwa Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan sendiri yang tidak lengkap dan jelas tanpa mempertimbangan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Sbs, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 adalah merupakan "Pembebasan yang tidak murni" yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memutus perkara atas nama Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI tidak menerapkan penjelasan Pasal 1 huruf e KUHAP yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban SHERIN binti SUMARJI yang mengalami, mengetahui secara langsung dan didukung oleh keterangan saksi NELIN binti SUMARJI dan saksi RAPINAH binti ADUT, kemudian Majelis Hakim juga tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP dimana Visum Et Repertum merupakan alat bukti surat yang sah akan tetapi Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa saksi korban SHERIN binti SUMARJI pada hasil pemeriksaan didapatkan pada selaput dara tampak robekan lama arah jam satu, jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan. Tidak tampak adanya darah yang mengalir keluar dari jalan lahir serta didukung adanya barang bukti berupa 1 (satu) keeping obat Em Kapsul berisikan 12 (dua belas)



tablet dan 6 (enam) kapsul sudah dikonsumsi, 4 (empat) bungkus tablet Pil Tuntas masih utuh dan 3 (tiga) bungkus sudah dikonsumsi, 1 (satu) buah tes kehamilan instan merek One Med yang dapat dijadikan petunjuk bahwa benar telah ada perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut diabaikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim, sehingga dalam perkara ini sesungguhnya Jaksa/Penuntut Umum telah dapat memberikan empat alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Visum Et Repertum atas nama saksi korban ZOELKIFLY, keterangan saksi-saksi serta kondisi yang masuk akal (kondisi saksi korban yang mengalami kejadian langsung) dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

- Judex Facti telah keliru dengan mendasarkan diri bahwa suatu putusan bebas kepada *Elemen Delict* dan bukan dengan berdasar pada *Bestadeell Delict*. Perlu kiranya dikaji ulang pendapat dari Prof. DR. INDRIYANTO SENO AJI, SH. MH., bahwa *Bestadeell Delict* selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*Strafbare Handeling*), sedangkan *elemen delict* itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. termasuk di dalamnya adalah *Elemen Delict* tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskannya Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum. Sependapat dengan Prof. DR. INDRIYANTO SENO ADJI, SH. MH., maka elemen itu tidak dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.

- Bahwa Majelis Hakim telah melampaui penerapan hukum pembuktian khususnya Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena tidak mempertimbangkan secara cukup fakta hukum tentang alat bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, keterangan Terdakwa, ahli, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan mengenai pertimbangan putusan Judex Facti dalam pokok perkara tidak cukup atau tidak layak (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan sepihak saja/Majelis Hakim hanya memandang dan memakai keterangan Ahli dr. EVY BACHTIAR semata guna membebaskan Terdakwa dengan mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi SHERIN bin SUMARJI sebagai pihak korban yang keterangannya



didukung oleh saksi NELIN binti SUMARJI yang telah benar melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI pernah memberikan obat berupa Em Kapsul dan Pil Tuntas sebanyak 2 (dua) kali setelah mengetahui bahwa saksi SHERIN bin SUMARJI hamil, saksi RAPINAH binti ADUT bahwa telah benar mengetahui saksi SHERIN binti SUMARJI mengalami pendarahan di kamar mandi rumah saksi SHERIN binti SUMARJI selanjutnya saksi RAPINAH binti ADUT membantu membersihkan dan memberikan pengobatan tradisional untuk membersihkan pendarahan setelah keguguran.

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi SHERIN bin SUMARJI sebagai korban yang mengalami kejadian keguguran yang diketahui oleh saksi NELIN binti SUMARJI dan saksi RAPINAH binti ADUT.

- Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini saksi korban SHERIN binti SUMARJI menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban SHERIN binti SUMARJI akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

c. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara.

Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Sbs, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 adalah merupakan "Pembebasan yang tidak murni" yaitu :

- Majelis Hakim dalam perkara a quo melampaui batas kewenangannya yaitu telah memasukkan pertimbangan-pertimbangan dengan fakta yang tidak lengkap di persidangan. Tindakan Majelis Hakim yang melampaui batas kewenangannya tersebut dapat dilihat dan bunyi pertimbangan dalam putusan.

- Majelis Hakim hanya memakai alat bukti berupa keterangan ahli dr. EVY BACHTIAR yang menerangkan bahwa pada hasil pemeriksaan tidak tampak kantong kehamilan dan tidak tampak sisa kehamilan. Hal tersebut dikarenakan Ahli pada saat melakukan pemeriksaan pasien saksi SHERIN binti SUMARJI dilakukan pada tanggal 23 Juli 2015



sedangkan saksi SHERIN binti SUMARJI mengetahui kehamilan pada tanggal 23 Juni 2015 dengan cara melakukan test menggunakan test pack instan merek One Med dan telah memberitahukan kehamilan kepada Terdakwa IHWAN SAPUTRA alias ANDI bin SUPARDI, kemudian setelah saksi SHERIN binti SUMARJI meminum obat Em Kapsul dan Pil Tuntas secara berlebihan tidak sesuai dengan aturan dan dilakukan atas anjuran/ suruhan dari Terdakwa supaya kehamilan tersebut tidak terjadi atau dengan kata lain kehamilan tersebut digururkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Pada saat Terdakwa diberitahu oleh saksi korban SHERIN binti SUMARJI bahwa dirinya hamil, lalu Terdakwa dengan SHERIN binti SUMARJI melakukan test dengan tespack, kemudian Terdakwa menjadi tahu bahwa hasilnya negatif karena garis pada testpack tersebut hanya ada satu strip, namun setelah Terdakwa pergi saksi SHERIN binti SUMARJI kembali melakukan test dengan hasil positif hamil.
- Untuk memastikan apakah SHERIN binti SUMARJI hamil, dr. EVY BACHTIAR, Sp.OG., sebagai ahli telah menerangkan mengenai kondisi kandungan saksi SHERIN binti SUMARJI yang telah mengalami keguguran tidak dapat diketahui atau dilihat apakah pernah hamil atau tidak karena pada waktu dilakukan pemeriksaan USG terhadap saksi SHERIN binti SUMARJI pada tanggal 23 Juli 2015 kondisinya normal tidak tampak kantong kehamilan dan tidak nampak sisa kehamilan dan mengenai barang bukti pil Em Kapsul dan Pil Tuntas adalah obat pelancar datang bulan dan bebas diperjualbelikan dipasaran sehingga tidak dapat dipastikan dapat menggugurkan kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 559 K/PID/2016